



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYARIFAH HERLINA**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Kayutangi II, RT 016, Nomor 17, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
2. **SYARIFAH MARIYAM**, bertempat tinggal di Jalan H. Djok Mentaya, Nomor 49, RT/RW 27/05, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
3. **SAID SALEH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Djok Mentaya, Nomor 49, RT/RW 27/05, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Helimasyiah, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Helimasyiah, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan HKSAN, Komplek Herlina, Blok A, RT. 12, Nomor 15, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SYARIFAH HADIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, Nomor 64, RT/RW 09/01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
2. **SYARIFAH NOORHANI**, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, Nomor 64, RT/RW 09/01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
3. **SYARIFAH FIZRIA**, bertempat tinggal di Jalan Haruan, Komplek Cahaya Ratu Elok, Nomor 52, RT. 06, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3033 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RT/RW 09/01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

5. **FATHURRACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Laut, Gang H. Sa'adah, RT 05, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
6. **SAYYID FADLILLAH BAHASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda I, RT 08, Termindung Permai, Samarinda;
7. **MOHAMMAD ALI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Virgo, Nomor 30, Komplek Bumi Cahaya Bintang, RT 43, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
8. **ZURaida BAHASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, Nomor 62, RT/RW 09/01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
9. **FUAD HASAN BAHASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, Nomor 62, RT/RW 09/01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Sultan Adam, Nomor 3 RT 28 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **AHLI WARIS SAID ABDULLAH (Aim)** yaitu:
 - 1.1. **MUHAMMAD RIDHO ALHABSYI**, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, Nomor 63/97, RT/RW 09/01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
 - 1.2. **MUHAMMAD RAFFA ALHABSYI**, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, Nomor 63/97, RT/RW 09/01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3033 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 63/97, RT/RW 09/01, Kelurahan Basirih,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

3. SYARIFAH PUPUT, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, Nomor 63/97, RT/RW 09/01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Nomor 2 dan 3, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdullah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Law Office H. Abdullah Saleh, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Gunung Sari Raya Nomor 29, Lantai II, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018;

4. IDRUS ALHABSYI, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, Nomor 63/97, RT/RW 09/01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
5. MUHAMMAD ALHABSYI, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, Nomor 63/97, RT/RW 09/01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun termasuk dan tidak terkecuali perbuatan hukum berupa pemindahan hak dan permohonan pendaftaran tanah kepada instansi yang berwenang atas objek sengketa perkara *a quo* yakni bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Keramat Basirih, RT 09, RW 01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan ukuran panjang 80 m dan lebar 50 m, serta luas 4.000 m² (empat ribu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong/sawah,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3033 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,

- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Martapura,
- Sebelah barat berbatasan dengan kubah/makam Sajid Salim Alhabsyi.

Sementara proses perkara *a quo* berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya agar menyerahkan bidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Keramat Basirih, RT 09, RW 01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan ukuran panjang 80 m dan lebar 50 m, serta luas 4.000 m² (empat ribu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong/sawah,
 - Sebelah timur saat ini berbatasan dengan warung/rumah keluarga Syarifah Noorhani,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Martapura,
 - Sebelah barat berbatasan dengan kubah/makam Sajid Salim Alhabsyi,

Dalam keadaan kosong dan baik seperti sedia kala, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat, berupa harga pengganti sewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun, terhitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dan seterusnya sampai putusan Pengadilan *a quo* dilaksanakan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3033 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menghukumi Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukumi Para Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan Pengadilan *a quo*;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm. tanggal 1 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukumi Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT BJM tanggal 15 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding – semula Para Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3033 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm., *jo.* Nomor 53/Pdt/1988/PT.Bjm., *jo.* Nomor 1563 K/Pdt/1989., *jo.* Nomor 404 PK/Pdt/1994;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Para Pembanding-semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/PDT/2018/PT.BJM *juncto* Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3033 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang merupakan bagian dari putusan pengadilan tingkat pertama.

1. Menerima semua alasan dari Pemohon Kasasi;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 90/PDT/2018/PN.Bjm tanggal 1 Agustus 2018;
- Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata baik subjek maupun objek hukumnya serta alasan-alasan yang mendasari gugatan perkara *a quo* adalah sama dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm., *juncto* Nomor 53/Pdt/1988/PN.Bjm., *juncto* Nomor 1563 K/Pdt/1989 *juncto* Nomor 404/PK/Pdt/1994., tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perkara *a quo* menjadi *nebis in idem* dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SYARIFAH HERLINA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3033 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SYARIFAH HERLINA, 2. SYARIFAH MARIYAM, 3. SAID SALEH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3033 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3033 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)